



DATA RINGKAS

Penanggung	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: Asuransi Prevencia Pro Ultimate
Jenis Produk	: Asuransi Kesehatan	Mata Uang	: Rupiah
Jalur Pemasaran	: Agency		
Deskripsi Produk	: Produk ini memberikan penggantian atas biaya-biaya yang timbul akibat pelayanan perawatan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan tabel manfaat.		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung	: 1 s.d. 65 tahun
Masa Pertanggungan	: 1 tahun (dapat diperpanjang sampai dengan usia 85 tahun)
Masa Pembayaran Premi	: 1 tahun (sesuai Masa Pertanggungan)
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Plan	: - Plan Silver - Plan Platinum - Plan Gold - Plan Diamond
Pilihan Booster Limit Tahunan	: - Booster Limit tahunan (2x) - Booster Limit tahunan (5x) - Booster Limit tahunan (10x)

Tabel Premi Gross

Usia	Plan Silver	Plan Gold	Plan Platinum	Plan Diamond
1-19	Rp 2.726.300	Rp 5.036.500	Rp 7.346.700	Rp 17.874.200
20-29	Rp 3.427.900	Rp 6.439.800	Rp 9.451.600	Rp 23.355.100
30-39	Rp 4.119.800	Rp 7.823.600	Rp 11.527.300	Rp 28.760.100
40-49	Rp 5.213.000	Rp 10.010.000	Rp 14.806.900	Rp 37.299.800
50-59	Rp 6.853.100	Rp 13.290.100	Rp 19.727.100	Rp 50.111.500
60-65	Rp 10.156.600	Rp 19.897.000	Rp 29.637.500	Rp 75.835.300
66-70*	Rp 14.728.000	Rp 29.039.900	Rp 43.351.800	Rp 111.506.900
71-75*	Rp 22.482.200	Rp 44.548.400	Rp 66.614.500	Rp 172.014.200
76-80*	Rp 37.055.600	Rp 73.684.300	Rp 110.313.100	Rp 285.682.900
81-85*	Rp 61.344.500	Rp 122.244.300	Rp 183.144.000	Rp 475.130.700

Keterangan (*) khusus untuk polis yang diperpanjang

Tabel Premi Gross Booster 2x Limit

Usia	Plan Silver	Plan Gold	Plan Platinum	Plan Diamond
1-19	Rp 2.998.900	Rp 5.540.200	Rp 8.081.400	Rp 19.661.600
20-29	Rp 3.770.700	Rp 7.083.800	Rp 10.396.800	Rp 25.690.600
30-39	Rp 4.531.800	Rp 8.606.000	Rp 12.680.000	Rp 31.636.100
40-49	Rp 5.734.300	Rp 11.011.000	Rp 16.287.600	Rp 41.029.800
50-59	Rp 7.538.400	Rp 14.619.100	Rp 21.699.800	Rp 55.122.700
60-65	Rp 11.172.300	Rp 21.886.700	Rp 32.601.300	Rp 83.418.800
66-70*	Rp 16.200.800	Rp 31.943.900	Rp 47.687.000	Rp 122.657.600
71-75*	Rp 24.730.400	Rp 49.003.200	Rp 73.276.000	Rp 189.215.600
76-80*	Rp 40.761.200	Rp 81.052.700	Rp 121.344.400	Rp 314.251.200
81-85*	Rp 67.479.000	Rp 134.468.700	Rp 201.458.400	Rp 522.643.800

Keterangan (*) khusus untuk polis yang diperpanjang

Tabel Premi Gross Booster 5x Limit

Usia	Plan Silver	Plan Gold	Plan Platinum	Plan Diamond
1-19	Rp 3.135.200	Rp 5.792.000	Rp 8.448.700	Rp 20.555.300
20-29	Rp 3.942.100	Rp 7.405.800	Rp 10.869.300	Rp 26.858.400
30-39	Rp 4.737.800	Rp 8.997.100	Rp 13.256.400	Rp 33.074.100
40-49	Rp 5.995.000	Rp 11.511.500	Rp 17.027.900	Rp 42.894.800
50-59	Rp 7.881.100	Rp 15.283.600	Rp 22.686.200	Rp 57.628.200
60-65	Rp 11.680.100	Rp 22.881.600	Rp 34.083.100	Rp 87.210.600
66-70*	Rp 16.937.200	Rp 33.395.900	Rp 49.854.600	Rp 128.232.900
71-75*	Rp 25.854.500	Rp 51.230.700	Rp 76.606.700	Rp 197.816.300
76-80*	Rp 42.613.900	Rp 84.736.900	Rp 126.860.100	Rp 328.535.300
81-85*	Rp 70.546.200	Rp 140.580.900	Rp 210.615.600	Rp 546.400.300

Keterangan (*) khusus untuk polis yang diperpanjang

Tabel Premi Gross Booster 10x Limit

Usia	Plan Silver	Plan Gold	Plan Platinum	Plan Diamond
1-19	Rp 3.680.500	Rp 6.799.300	Rp 9.918.000	Rp 24.130.200
20-29	Rp 4.627.700	Rp 8.693.700	Rp 12.759.700	Rp 31.529.400
30-39	Rp 5.561.700	Rp 10.561.900	Rp 15.561.900	Rp 38.826.100
40-49	Rp 7.037.600	Rp 13.513.500	Rp 19.989.300	Rp 50.354.700
50-59	Rp 9.251.700	Rp 17.941.600	Rp 26.631.600	Rp 67.650.500
60-65	Rp 13.711.400	Rp 26.861.000	Rp 40.010.600	Rp 102.377.700
66-70*	Rp 19.882.800	Rp 39.203.900	Rp 58.524.900	Rp 150.534.300
71-75*	Rp 30.351.000	Rp 60.140.300	Rp 89.929.600	Rp 232.219.200
76-80*	Rp 50.025.100	Rp 99.473.800	Rp 148.922.700	Rp 385.671.900
81-85*	Rp 82.815.100	Rp 165.029.800	Rp 247.244.400	Rp 641.426.400

Keterangan (*) khusus untuk polis yang diperpanjang

MANFAAT

- Manfaat *Cash Plan Bonus* adalah sebesar Manfaat Santunan Harian dikali dengan selisih dari waktu Rawat Inap normal dikurangi lamanya Rawat Inap yang sebenarnya dijalani. Penyakit yang ditanggung oleh Polis ini dan waktu Rawat Inap normal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Penyakit	Lama Rawat Inap
1	Typhoid	5 (lima) hari
2	Demam Berdarah	5 (lima) hari
3	Malaria	5 (lima) hari

- Besarnya Manfaat *Second Payor* adalah sebesar Manfaat Santunan Harian dikalikan dengan jumlah hari Tertanggung dirawat di Rumah Sakit, setinggi-tingginya 10 (sepuluh) hari /tahun.
- Manfaat *No Claim Bonus* adalah dalam hal Tertanggung tidak melakukan pengajuan klaim dalam 1 (satu) tahun polis, maka akan diberikan manfaat *Medical Check Up* sesuai plan yang diambil.

No.	Manfaat Asuransi	Batas Maksimum	Plan Silver	Plan Gold	Plan Platinum	Plan Diamond
1.	Biaya Kamar	maksimal 365 hr per tahun	3 orang /kamar	2 orang /kamar	1 orang /kamar	VIP
2.	Biaya Perawatan di ICU/ICCU	maksimal 90 hr per tahun	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan
3.	Biaya Kunjungan Dokter /hari	1 x kunjungan per hari	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan
4.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	1 x kunjungan per hari	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan
5.	Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	per perawatan	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan
6.	Biaya Pembedahan	per tahun	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan
7.	Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	per perawatan Pre 7 Post 30	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan

8.	Biaya Ambulans	per kejadian	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan	sesuai tagihan
9.	Pembedahan tanpa rawat inap	per perawatan	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 18.000.000	Rp 60.000.000
10.	Rawat Jalan Karena Kecelakaan	per perawatan	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000	Rp 40.000.000
11.	Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	per perawatan	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000	Rp 40.000.000
12.	Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	per perawatan	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 10.000.000
13.	Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	per perawatan	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 10.000.000
14.	Haemodialisa (Cuci Darah)	per tahun	Rp 12.500.000	Rp 25.000.000	Rp 37.500.000	Rp 125.000.000
15.	Perawatan Kanker	per tahun	Rp 12.500.000	Rp 25.000.000	Rp 37.500.000	Rp 125.000.000

Manfaat Tambahan						
16.	Cash Plan Bonus	per hari	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000
17.	Second Payor	per hari, max 10 hari	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000
18.	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
19.	Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan		Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000
20.	Medical Check Up (No Claim Bonus)		Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000

Limit Tahunan (tidak termasuk manfaat tambahan point 16 - 20)	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 5.000.000.000
Booster Limit Tahunan (2x)	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 10.000.000.000
Booster Limit Tahunan (5x)	Rp 2.500.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 7.500.000.000	Rp 25.000.000.000
Booster Limit Tahunan (10x)	Rp 5.000.000.000	Rp 10.000.000.000	Rp 15.000.000.000	Rp 50.000.000.000

SIMULASI

Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 1 tahun
Jenis Kelamin	: Pria	Plan	: Plan Silver
Masa Pertanggungan	: 1 tahun	Premi	: Rp5.213.000,00
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan		

Manfaat yang diperoleh:

- Dalam masa pertanggungan, tertanggung dirawat di rumah sakit, berikut contoh pengajuan klaim dan klaim yang akan dibayar.
Lama perawatan: 3 hari
- Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit sesuai dengan kamar terendah *plan* yang diambil (3 orang /kamar), maka klaim yang akan dibayar adalah sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

No.	Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
			Per hari	Total	Per hari	Total
1.	Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
2.	Biaya Perawatan di ICU/ICCU	sesuai tagihan				
3.	Biaya Kunjungan Dokter /hari	sesuai tagihan	Rp 190.000	Rp 570.000	Rp 190.000	Rp 570.000
4.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	sesuai tagihan				
5.	Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	sesuai tagihan		Rp 7.750.000		Rp 7.750.000
6.	Biaya Pembedahan	sesuai tagihan		Rp 75.000.000		Rp 75.000.000
7.	Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	sesuai tagihan		Rp 1.750.000		Rp 1.750.000
8.	Biaya Ambulans	sesuai tagihan		Rp 300.000		Rp 300.000
9.	Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
10.	Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
11.	Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
12.	Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
13.	Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
14.	Haemodialisa (Cuci Darah)	12.500.000				
15.	Perawatan Kanker	12.500.000				
Manfaat Tambahan						
16.	Cash Plan Bonus	500.000				
17.	Second Payor	500.000				
18.	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	5.000.000				
19.	Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	10.000.000				
20.	Medical Check Up (No Claim Bonus)	500.000				
Total		1.000.000.000		Rp 87.870.000		Rp 87.870.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% \times \text{Rp}87.870.000,00 = \text{Rp}61.509.000,00$

- b. Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan *plan* yang diambil (3 orang /kamar), contohnya: Kamar dengan jumlah pasien 3 orang /kamar ada 3 macam:

- Kelas 2A: Rp 500.000,00 /hari
- Kelas 2B: Rp 800.000,00 /hari
- Kelas 2C: Rp 1.000.000,00 /hari

Nasabah mengambil kamar dengan kelas 2B (Rp800.000 /hari) maka klaim yang akan dibayar untuk biaya kamar adalah sesuai dengan harga kamar terendah untuk *plan* yang diambil, yaitu kelas 2A (Rp500.000 /hari), untuk manfaat sesuai tagihan akan dikalikan 80% dari jumlah klaim *valid* dan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

No.	Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
			Per hari	Total	Per hari	Total
1.	Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 800.000	Rp 2.400.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
2.	Biaya Perawatan di ICU/ICCU	sesuai tagihan				
3.	Biaya Kunjungan Dokter /hari	sesuai tagihan	Rp 250.000	Rp 750.000	80%	Rp 600.000
4.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	sesuai tagihan				
5.	Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	sesuai tagihan		Rp 7.750.000	80%	Rp 6.200.000
6.	Biaya Pembedahan	sesuai tagihan		Rp 75.000.000	80%	Rp 60.000.000
7.	Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	sesuai tagihan		Rp 1.750.000	80%	Rp 1.400.000
8.	Biaya Ambulans	sesuai tagihan		Rp 300.000	80%	Rp 240.000
9.	Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
10.	Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
11.	Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
12.	Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
13.	Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
14.	Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
15.	Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan						
16.	Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
17.	Second Payor	Rp 500.000				
18.	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
19.	Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
20.	Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total		Rp 1.000.000.000		Rp 88.950.000		Rp 70.940.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% \times \text{Rp}70.940.000,00 = \text{Rp}49.658.000,00$

- c. Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan *plan* yang diambil (3 orang /kamar), contohnya: Naik *plan* 1 tingkat, dimana nasabah mengambil kamar jumlah pasien 2 orang /kamar.

Maka klaim yang akan dibayar untuk biaya kamar adalah sesuai dengan harga kamar terendah untuk *plan* yang diambil, yaitu kelas 2A (Rp500.000,00 /hari), untuk manfaat sesuai tagihan akan dikalikan 50% dari jumlah klaim *valid* dan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

No.	Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
			Per hari	Total	Per hari	Total
1.	Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 1.200.000	Rp 3.600.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
2.	Biaya Perawatan di ICU/ICCU	sesuai tagihan				
3.	Biaya Kunjungan Dokter /hari	sesuai tagihan	Rp 350.000	Rp 1.050.000	50%	Rp 525.000
4.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	sesuai tagihan				
5.	Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	sesuai tagihan		Rp 7.750.000	50%	Rp 3.875.000
6.	Biaya Pembedahan	sesuai tagihan		Rp 75.000.000	50%	Rp 37.500.000
7.	Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	sesuai tagihan		Rp 1.750.000	50%	Rp 875.000
8.	Biaya Ambulans	sesuai tagihan		Rp 300.000	50%	Rp 150.000
9.	Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
10.	Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
11.	Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
12.	Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000

13.	Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
14.	Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
15.	Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan						
16.	Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
17.	Second Payor	Rp 500.000				
18.	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
19.	Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
20.	Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total		Rp 1.000.000.000		Rp 90.450.000		Rp 45.425.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% * \text{Rp}45.425.000,00 = \text{Rp}31.797.500,00$

- d. Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan *plan* yang diambil (3 orang /kamar), contohnya: Naik *plan* 2 tingkat, dimana nasabah mengambil kamar jumlah pasien 1 orang /kamar.

Maka klaim yang akan dibayar untuk biaya kamar adalah sesuai dengan harga kamar terendah untuk *plan* yang diambil, yaitu kelas 2A (Rp500.000,00 /hari), untuk manfaat sesuai tagihan, akan dikalikan 30% dari jumlah klaim *valid* dan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

No.	Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
			Per hari	Total	Per hari	Total
1.	Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 1.700.000	Rp 5.100.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
2.	Biaya Perawatan di ICU/ICCU	sesuai tagihan				
3.	Biaya Kunjungan Dokter /hari	sesuai tagihan	Rp 400.000	Rp 1.200.000	30%	Rp 360.000
4.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	sesuai tagihan				
5.	Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	sesuai tagihan		Rp 7.750.000	30%	Rp 2.325.000
6.	Biaya Pembedahan	sesuai tagihan		Rp 75.000.000	30%	Rp 22.500.000
7.	Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	sesuai tagihan		Rp 1.750.000	30%	Rp 525.000
8.	Biaya Ambulans	sesuai tagihan		Rp 500.000	30%	Rp 150.000
9.	Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
10.	Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
11.	Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
12.	Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
13.	Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
14.	Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
15.	Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan						
16.	Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
17.	Second Payor	Rp 500.000				
18.	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
19.	Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
20.	Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total		Rp 1.000.000.000		Rp 92.300.000		Rp 28.360.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% * \text{Rp}28.360.000,00 = \text{Rp}19.852.000,00$

- e. Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan *plan* yang diambil (3 orang /kamar), contohnya: Naik *plan* 3 tingkat, dimana nasabah mengambil kamar VIP.

Maka klaim yang akan dibayar untuk biaya kamar adalah sesuai dengan harga kamar terendah untuk *plan* yang diambil, yaitu kelas 2A (Rp500.000,00 /hari), untuk manfaat sesuai tegihan, akan dikalikan 20% dari jumlah klaim *valid* dan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

No.	Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
			Per hari	Total	Per hari	Total
1.	Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 1.850.000	Rp 5.550.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
2.	Biaya Perawatan di ICU/ICCU	sesuai tagihan				
3.	Biaya Kunjungan Dokter /hari	sesuai tagihan	Rp 550.000	Rp 1.650.000	20%	Rp 330.000
4.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	sesuai tagihan				
5.	Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	sesuai tagihan		Rp 7.750.000	20%	Rp 1.550.000
6.	Biaya Pembedahan	sesuai tagihan		Rp 75.000.000	20%	Rp 15.000.000
7.	Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	sesuai tagihan		Rp 1.750.000	20%	Rp 350.000
8.	Biaya Ambulans	sesuai tagihan		Rp 500.000	20%	Rp 100.000
9.	Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
10.	Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
11.	Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
12.	Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
13.	Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
14.	Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
15.	Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan						
16.	Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
17.	Second Payor	Rp 500.000				
18.	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
19.	Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
20.	Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total		Rp 1.000.000.000		Rp 93.200.000		Rp 19.830.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% * Rp19.830.000,00 = Rp13.881.000,00$

f. Simulasi jika nasabah mengambil *booster* limit tahunan:

Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit sesuai dengan kamar terendah plan yang diambil (3 orang /kamar):

No.	Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
			Per hari	Total	Per hari	Total
1.	Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
2.	Biaya Perawatan di ICU/ICCU	sesuai tagihan				
3.	Biaya Kunjungan Dokter /hari	sesuai tagihan	Rp 550.000	Rp 1.500.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
4.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	sesuai tagihan	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
5.	Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	sesuai tagihan		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
6.	Biaya Pembedahan	sesuai tagihan		Rp 470.000.000		Rp 470.000.000
7.	Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	sesuai tagihan				
8.	Biaya Ambulans	sesuai tagihan		Rp 300.000		Rp 300.000
9.	Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
10.	Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
11.	Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
12.	Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000				
13.	Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
14.	Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
15.	Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan						
16.	Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
17.	Second Payor	Rp 500.000				
18.	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
19.	Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
20.	Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total Limit Tahunan		Rp 500.000.000		Rp 576.300.000		Rp 500.000.000
Total Booster Limit Tahunan 2x		Rp 1.000.000.000		Rp 576.300.000		Rp 576.300.000

Jika nasabah tidak mengambil *plan booster* limit tahunan 2x, maka hanya dibayarkan sesuai dengan maksimal *limit* tahunan yaitu Rp500.000.000. Jika nasabah mengambil *plan booster limit* tahunan 2x, maka dibayarkan Rp576.300.000.

g. Manfaat *Cash Plan Bonus*

Apabila peserta sakit demam berdarah dirawat inap selama 3 hari, maka peserta akan mendapatkan manfaat *cash plan bonus* sebesar Rp1.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Lama rawat inap aktual 3 hari
- Lama rawat inap normal 5 hari

Maka manfaat *cash plan bonus* yaitu 5 hari – 3 hari = 2 hari x Rp500.000,00 = Rp1.000.000,00

Apabila lama rawat inap aktual lebih dari 5 hari (lama rawat inap normal) maka peserta tidak mendapatkan manfaat *cash plan bonus* tersebut.

h. Manfaat *Second Payor*

- Apabila peserta sakit demam berdarah dirawat inap selama 10 hari dengan mempunyai 2 pertanggungan asuransi, yaitu asuransi A dan asuransi CAR dengan total biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp20.000.000,00, maka dalam hal peserta telah mendapatkan penggantian seluruh biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp20.000.000,00 dari perusahaan asuransi A, maka peserta tidak dapat mengajukan klaim kepada asuransi CAR, akan tetapi peserta dapat mengajukan klaim kepada asuransi CAR sebesar manfaat *second payor* yaitu sebesar Rp5.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut: Lama rawat inap 10 hari x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00
- Apabila peserta sakit demam berdarah dirawat inap selama 10 hari dan mempunyai 2 pertanggungan asuransi, yaitu asuransi A dan asuransi CAR, dengan total biaya perawatan sebesar Rp20.000.000,00, maka dalam hal peserta telah mendapat penggantian sebagian biaya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 dari asuransi A, maka peserta bisa mengajukan klaim kepada asuransi CAR sebesar sisa biaya yang masih belum mendapat penggantian dari asuransi A sebesar Rp10.000.000,00 (asuransi CAR akan membayar penggantian biaya tersebut yang menjadi bagiannya dengan maksimum biaya sesuai dengan table manfaat)

i. Manfaat *No Claim Bonus*

Dalam hal Tertanggung tidak melakukan pengajuan klaim dalam 1 (satu) tahun polis, maka akan diberikan manfaat *Medical Check Up* sebesar Rp500.000,00

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila perawatan atau pengobatan akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.

BIAYA

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

PENGECUALIAN

- A. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila perawatan / pengobatan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
1. **PERBUATAN SENDIRI**
Akibat percobaan bunuh diri atau Cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri yang disengaja baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
 2. **MELANGGAR HUKUM**
Akibat perbuatan melanggar hukum.
 3. **RADIASI**
Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.
 4. **PERANG, HURU-HARA, TUGAS MILITER, PEMOGOKAN ATAU PEMBERONTAKAN SIPIL**
Perawatan akibat perang, baik dinyatakan maupun tidak, mengemban tugas militer, ikut serta secara langsung dalam huru-hara, pemogokan atau pemberontakan sipil.
 5. **BENCANA ALAM**
Perawatan akibat bencana alam seperti : banjir besar, gempa bumi, gunung meletus, Badai, Angin topan, dan sebagainya

- 6. BEDAH KOSMETIKA**
Operasi atau perawatan kosmetik, kecuali yang dinyatakan perlu akibat kecelakaan dan secara medis diperlukan yang terjadi selama masa pertanggungan.
- 7. ALAT-ALAT BANTU**
Protesa, alat pacu jantung, alat bantu penglihatan, alat bantu pendengaran, kecuali akibat kecelakaan yang dibuktikan dengan keterangan Dokter.
- 8. KELAINAN BAWAAN (Kongenital) ATAU KELAINAN GENETIKA ATAU KELAINAN HEREDITER**
Perawatan karena kelainan bawaan atau kelainan genetika atau kelainan herediter.
- 9. GANGGUAN MENTAL / KEJIWAAN**
Perawatan karena gangguan yang berhubungan dengan kondisi mental / kejiwaan.
- 10. PROSES KEHAMILAN DAN MELAHIRKAN**
Segala hal yang berhubungan dengan proses kehamilan dan melahirkan, termasuk segala jenis abortus. Pemeriksaan kehamilan, perawatan karena komplikasi kehamilan dan proses melahirkan baik secara normal atau abnormal.
- 11. ALAT-ALAT KELUARGA BERENCANA**
Alat kontrasepsi, sterilisasi dan tindakan perawatan atau diagnosis atau pengobatan untuk meningkatkan kesuburan, termasuk komplikasinya
- 12. PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN SEKSUAL**
Semua infeksi di organ genitalia dan infeksi di tempat lain yang disebabkan oleh kuman yang penularannya melalui hubungan seksual seperti Neisseria Gonorrhea (Gonorrhea), Treponema pallidum (Syphilis), Chlamydia trachomatis (Lymphogranuloma venerium), Haemophilus ducreyi (Chancroid / Ulcus molle), Klebsiella granulomatis (granuloma inguinale), Trichomonas vaginalis (Trichomoniasis), Herpes Simplex virus, Human Papilloma Virus (Kondiloma Akuminata), Candida Albicans (Kandidosis Vaginalis)
- 13. INFeksi HIV, AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex)**
- B. 14. PENGOBATAN / PEMERIKSAAN KESEHATAN**
Pengobatan / pemeriksaan kesehatan berkala/rutin atau pemeriksaan yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa Sakit atau Penyakit yang dijamin, serta segala jenis imunisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengobatan/pemeriksaan kesehatan ke sinthe, dukun, ahli pengobatan alternative, akupuntur, paranormal dan sejenisnya.
- 15. PENGOBATAN GIGI**
Semua pemeriksaan / perawatan / operasi gigi kecuali akibat Kecelakaan.
- 16. AKIBAT OBAT TERLARANG**
Perawatan atau pengobatan akibat penyakit atau Cedera yang timbul akibat pemakaian narkoba, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya.
- 17. OLAAHRAHA BERBAHAYA DAN PENERBANGAN NON-KOMERSIAL**
Cedera tubuh, Sakit atau Penyakit yang timbul akibat mengikuti segala macam perlombaan balap (kecuali balap lari) atau melakukan kegiatan olahraga yang berbahaya seperti aqua-lung atau scuba diving, panjat tebing / gunung, hot-poling, parasut, hang-glider, tinju, gulat, serta olahraga lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi atau sebagai akibat dari kecelakaan pada pesawat penerbangan non-komersial / tidak terjadwal, kegiatan di dalam air, permainan atau rekreasi di udara.
- 18. OBAT-OBAT**
Obat-obat yang dibeli tanpa resep dokter dan/atau tidak dibeli di apotik dan/atau yang tidak sesuai dengan diagnosa Cedera tubuh, sakit, atau penyakit dan tidak diperlukan secara medis.
- 19. SIKKUMSISI (SUNAT)**
Tindakan sirkumsisi (sunat) oleh sebab apapun.
- 20. TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH**
Tindakan / operasi transplantasi organ tubuh termasuk transplantasi sumsum tulang atau saraf dan semua biaya-biaya yang terkait kecuali sebagai penerima.
- 21. KELAINAN REFRAKSI MATA**
Pemeriksaan, pengobatan kelainan refraksi mata oleh sebab apapun.
- 22. KONDISI-KONDISI YANG TELAH ADA SEBELUMNYA (PRE – EXISTING CONDITIONS)**
Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang telah ada sebelumnya, maka Perawatan Rumah Sakit baru mendapat penggantian apabila Tertanggung sudah dipertanggungkan sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) bulan dan selama 60 (enam puluh) bulan sebelum pertanggungan asuransi Tertanggung tidak pernah menderita penyakit tersebut, kecuali sudah diungkapkan sebelumnya di dalam Surat Permintaan Asuransi
- 23. BIAYA-BIAYA YANG TELAH MENDAPAT PENGANTIAN**
Biaya-biaya pengobatan / perawatan yang telah mendapat penggantian dari asuransi sejenis atau asuransi lain atau dari instansi atau perusahaan asuransi lain.

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Pertanggungan Cash Plan Bonus dan Second Payor apabila perawatan / pengobatan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Penyakit yang diderita Tertanggung pada Masa Tunggu;
2. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan penyakit / Cedera;
3. Pengobatan / tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
4. Penyakit atau kelainan bawaan;
5. Kelainan mental atau kejiwaan, kecanduan alkohol atau obat-obatan (narkoba);

6. Tindakan melukai dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya kearah itu;
7. Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindakan kejahatan;
8. Olah raga atau hobby tertanggung mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobby lain sejenisnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi;
9. Tertanggung turut serta dalam penerbangan atau menumpang pesawat terbang:
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil.
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (Commercial Passenger Airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (charter flight).
 - Helikopter.
10. Perang baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pengambil alihan kekuasaan, perang saudara;
11. Penyakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan di rumah sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi	Setiap Pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis atau Tertanggung wajib mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar, memberikan keterangan lain yang berhubungan dengan keperluan tersebut, menandatangani serta menyampaikannya kepada Penanggung. Apabila keterangan atau pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa maupun formulir lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi ini ternyata tidak benar, kurang lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan apabila hal tersebut diketahui Penanggung dapat menyebabkan Pertanggungan tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima dengan syarat-syarat yang sama maka Polis menjadi batal demi hukum. Dalam hal demikian tidak ada Manfaat Pertanggungan yang wajib dibayar oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah diterima dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penutupan Polis ini. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk wajib mengembalikan kepada Penanggung seluruh Manfaat Pertanggungan yang telah diterima.
Pembayaran Premi	1. Premi diakui oleh Penanggung sebagai pembayaran Premi asuransi apabila diterima di rekening Penanggung atau telah berhasil diotorisasi. 2. Premi merupakan kewajiban Pemegang Polis yang harus dibayar lunas setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi selama masa pembayaran Premi.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim wajib dilakukan secara tertulis dan harus diberikan kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal akhir perawatan. Keterlambatan dalam menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat menyebabkan klaim tidak diproses, kecuali dengan alasan yang sah bukti-bukti klaim tidaklah mungkin disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal akhir perawatan. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim. Dokumen untuk mengajukan klaim, yaitu: 1. Klaim Rawat Inap secara <i>reimbursement</i>: a. Formulir Pengajuan Klaim; b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung; c. Kuitansi asli perincian biaya Rumah Sakit atau Rawat Inap; d. <i>Fotocopy</i> identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. 2. Klaim meninggal: a. Formulir Pengajuan Klaim; b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung; c. Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang, asli atau <i>fotocopy</i> yang telah dilegalisir; d. Dokumen-dokumen pengajuan klaim Rawat Inap apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap sebelum meninggal; e. Polis asli; f. <i>Fotocopy</i> identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung; g. <i>Fotocopy</i> identitas Yang Ditunjuk. 3. Klaim Perawatan Darurat dan Rawat Jalan (untuk Cuci Darah, Kanker, Kecelakaan, dan Keracunan Makanan) secara <i>reimbursement</i>: a. Formulir Pengajuan Klaim; b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung; c. Kuitansi asli biaya perawatan / pengobatan berikut <i>copy</i> resep obat-obatan yang digunakan; d. <i>Fotocopy</i> Identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung; e. Kronologis terjadinya kecelakaan / keracunan makanan.

4. Klaim Rawat Inap, Klaim Perawatan Darurat dan Rawat Jalan (untuk Cuci Darah, Kanker, Kecelakaan, dan Keracunan Makanan) secara *cashless* (termasuk Pembedahan):
 - a. Pemegang Polis cukup menunjukkan dan/atau melampirkan *fotocopy* identitas diri dan menunjukkan kartu Asuransi Prevensia Pro Ultimate Tertanggung kepada petugas Rumah Sakit *Provider* untuk mendapatkan jaminan Rawat Inap.
 - b. Dalam waktu 2 x 24 Jam Pemegang Polis dan/atau Tertanggung Asuransi Prevensia Pro Ultimate sudah harus menghubungi Penanggung untuk mendapatkan Surat Jaminan Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan.
 - c. Bilamana Tertanggung tidak membawa kartu atau kartu hilang atau kartu Asuransi Prevensia Pro Ultimate masih dalam proses pembuatan maka pemegang Polis dan/atau wajib segera menghubungi *Customer Service* Penanggung untuk mendapatkan surat jaminan.
 - d. Saat Tertanggung selesai menjalani perawatan, apabila ada kelebihan biaya rawat inap (*excess*) yang tidak di tanggung oleh Penanggung, maka Pemegang Polis harus melunasi kelebihan biaya tersebut kepada Rumah Sakit, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kelebihan biaya (*excess*) lanjutan yang belum dihitung oleh Rumah Sakit yang akan ditagihkan kepada Pemegang Polis.

Batas waktu penetapan keputusan klaim diterima atau ditolak setelah dokumen klaim diterima secara lengkap sampai dengan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) Hari. Jika diperlukan korespondensi dan/atau investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, batas waktu keputusan diterima atau ditolak adalah 90 (sembilan puluh) Hari sejak dokumen diterima lengkap dan benar, batas waktu pembayaran klaim 14 (empat belas) hari sejak keputusan klaim diterima.

Pembayaran Manfaat Asuransi

1. Pertanggungan ini tidak memberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo dan atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen klaim tidak lengkap atau tidak tepat waktu.
2. Besarnya penggantian biaya pada Manfaat Asuransi adalah sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis sesuai dengan bukti kuitansi yang ada dengan maksimum penggantian sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi.
3. Dalam hal Pemegang Polis telah mendapatkan penggantian seluruh biaya dari sumber-sumber lain, maka Pemegang Polis tidak dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dan Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi atas klaim tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Polis telah mendapatkan penggantian sebagian biaya dari sumber-sumber lain, maka Pemegang Polis dapat mengajukan klaim kepada Penanggung sebesar sisa biaya yang masih belum mendapatkan penggantian dari sumber-sumber lain tersebut.
5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi yang menjadi bagiannya dengan maksimum sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929

F: 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah Formulir yang diterbitkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
5. **Manfaat Asuransi / Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
6. **Premi** adalah sejumlah uang yang ditentukan dalam polis dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung agar perjanjian asuransi (Polis) berlaku.
7. **Tenggang Waktu (Grace Period)** adalah periode suatu pertanggungan tetap berlaku walaupun

Pemegang Polis belum membayar Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi. Tenggang Waktu Polis ini adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.

- 8. Masa Mempelajari Polis (Freelook Period)** adalah suatu periode waktu terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis
- 9. Kondisi yang telah ada (Pre-existing conditions)** adalah kondisi atau keadaan atau penyakit yang telah ada dan/atau telah menunjukkan gejala-gejala yang sepatutnya telah diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis sebelum Tanggal Mulai atas Pertanggungan ini.
- 10. Masa Tunggu** adalah suatu periode Manfaat Asuransi Kesehatan belum berlaku atau tidak dijamin, yaitu jangka waktu yang dihitung sejak berlakunya Polis atau sejak Polis dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali Rawat Inap karena kecelakaan, dengan mengacu ketentuan-ketentuan Penyakit Khusus yang diatur dalam Polis.
- 11. Cash Plan Bonus** adalah Manfaat asuransi yang akan dibayarkan apabila Tertanggung dapat sembuh dan lepas Rawat Inap lebih cepat dari waktu Rawat Inap yang normal.
- 12. Second Payor** adalah Manfaat asuransi yang akan dibayarkan apabila Tertanggung dirawat inap tetapi telah mendapat penggantian dari asuransi sejenis atau asuransi lain atau dari instansi atau perusahaan asuransi lain, dan tidak mengajukan excess klaim.
- 13. Medical Check Up (No Claim Bonus)** adalah Manfaat *Medical Check Up* yang akan diberikan kepada Tertanggung apabila tidak ada pembayaran klaim dalam satu tahun polis.
- 14. Cashless** adalah Mekanisme penjaminan dan pembayaran klaim rawat inap ke Rumah Sakit provider atas biaya perawatan Tertanggung yang dibebankan oleh pihak Rumah Sakit sesuai dengan Ketentuan Umum Polis.
- 15. Reimbursement** adalah Mekanisme penggantian klaim dimana Pemegang Polis membayar biaya Rumah Sakit dengan biaya sendiri terlebih dahulu, dan mengajukan penggantian biaya kepada Penanggung sesuai dengan Ketentuan Umum Polis.

Tenggang Waktu (Grace Period)

Apabila pembayaran premi lanjutan belum lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Premi, maka Pemegang Polis diberikan tenggang waktu (*grace period*) selama 30 (tiga puluh) Hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi dan selama masa tersebut pertanggungan tetap berlaku. Jika Premi belum dilunasi setelah *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir.

Masa Mempelajari Polis (Freelook Period)

- 1. Masa Mempelajari Polis (Freelook period)** adalah 14 (empat belas) Hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- 2.** Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam Masa Mempelajari Polis Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya asuransi berakhir. Dalam hal premi pertama yang sudah dibayarkan lebih kecil dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan premi yang sudah dibayarkan.
- 3.** Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan, pengembalian atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis mengakibatkan premi yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Masa Tunggu

Masa tunggu adalah suatu periode dimana Manfaat Asuransi ini belum dapat dibayarkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari pertama sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir. Masa Tunggu tidak berlaku jika Rawat Inap disebabkan secara langsung oleh Kecelakaan.

Penyakit Khusus

Penyakit – penyakit yang tidak dijamin sesuai dengan Waktu yang telah ditentukan.

- 1. 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:**
 - 1.1. Segala Jenis Tuberculosis (TBC);
 - 1.2. Anal Fistulae (Fistula Ani);
 - 1.3. Cholecystitis (Radang Kandung Empedu) dan Cholelithiasis (Batu Kandung Empedu);
 - 1.4. Batu dan Infeksi Saluran Kemih;
 - 1.5. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi); Hipotensi (Tekanan Darah Rendah); Cardiovascular Disease (Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah);
 - 1.6. Gastric Ulcer (Tukak Lambung); Duodenal Ulcer (Tukak Usus 12 Jari); Dispepsia;
 - 1.7. Semua Jenis Tumor yang tampak dari luar;
 - 1.8. Diabetes Melitus (Kencing Manis);
- 2. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk:**
 - 2.1. Segala jenis Hernia (kecuali Hernia Bawaan termasuk dalam Pengecualian);
 - 2.2. Segala Jenis Tumor yang tidak tampak dari luar;

- 2.3. *Cerebrovascular Disease (Penyakit Pembuluh Darah Otak seperti: Stroke, TIA);*
- 2.4. *Endometriosis;*
- 2.5. *Hemorrhoid (wasir /ambeien);*
- 2.6. *Operasi Tonsil (Amandel); Operasi Adenoid;*
- 2.7. *Operasi Nasal Septum (Sekat rongga hidung);*
- 2.8. *Hyperthyroidism (Peningkatan Fungsi Kelenjar Gondok);*
- 2.9. *Sinusitis (Radang Sinus);*
- 2.10. *Segala jenis Epilepsi (Untuk Jenis Epilepsi Bawaan masuk ke dalam Pengecualian);*
- 2.11. *Pengobatan atau operasi katarak.*

Perubahan Polis

1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat memutuskan polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
4. Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, maka perubahan tersebut dinyatakan berlaku, dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

**Perpanjangan
Pertanggungan**

1. Pertanggungan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan besarnya premi perpanjangan berdasarkan Penambahan Usia dan tambahan Premi (jika ada) berdasarkan riwayat medis pada pertanggungan polis tahun sebelumnya. Apabila tidak terdapat kata sepakat, maka Penanggung berhak tidak memperpanjang Asuransi dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sebelum Ulang Tahun Polis.
2. Perubahan Manfaat Asuransi dilakukan berdasarkan pengajuan Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penanggung.
3. Perubahan Pertanggungan dengan Manfaat Asuransi:
 - 3.1. Perubahan Pertanggungan dengan peningkatan Manfaat Asuransi.
Apabila Tertanggung dirawat karena Cedera Tubuh, sakit atau penyakit yang pernah diderita sebelumnya:
 - a. Dalam masa 12 (dua belas) bulan pertama terhitung sejak tanggal berlakunya perubahan, maka penggantian biaya Rumah Sakit berdasarkan daftar Manfaat Asuransi sebelum terjadinya perubahan.
 - b. Dalam masa setelah melampaui 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya perubahan, maka penggantian biaya Rumah Sakit berdasarkan Tabel Manfaat Asuransi yang baru.
 - 3.2. Perubahan pertanggungan dengan Penurunan Manfaat Asuransi. Apabila Tertanggung dirawat karena cedera tubuh, sakit atau penyakit yang pernah diderita sebelumnya, maka penggantian biaya Rumah Sakit berdasarkan Tabel Manfaat Asuransi yang baru.
4. Perubahan Manfaat Asuransi yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan Manfaat Asuransi, baru mulai berlaku setelah perubahan tersebut disetujui Penanggung.
5. Penanggung dapat melakukan Perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan seleksi risiko yang seharusnya. Penanggung berhak untuk memperbaiki kondisi dan syarat Polis, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan rate premi dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sebelum ulang tahun Polis.
6. Perubahan Polis tidak dapat dilakukan apabila Tertanggung sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit. Peningkatan jenis Plan hanya diperbolehkan pada saat Ulang Tahun Polis dengan persetujuan dari Penanggung.
7. Apabila Tertanggung sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit sedangkan Pertanggungan telah berakhir, maka Penanggung akan memberikan batas waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pertanggungan. Waktu tersebut diperlukan untuk menilai apakah Polis dapat diperpanjang atau tidak. Dalam hal polis tidak diperpanjang maka pembayaran manfaat / klaim sampai dengan tanggal pertanggungan berakhir.

Ketentuan Kelas Kamar

- Kamar yang dapat diambil adalah kamar terendah yang tersedia di rumah sakit berdasarkan *Plan* yang dimilikinya.
1. Jika Tertanggung menempati kamar yang bukan terendah baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh, maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan *Plan* yang dimiliki, dan untuk manfaat sesuai tagihan klaim yang akan dibayarkan adalah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah klaim valid, yaitu untuk manfaat sesuai tagihan sebagai berikut:

- 1.1. Biaya Perawatan di ICU/ICCU;
- 1.2. Biaya Kunjungan Dokter /hari;
- 1.3. Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari;
- 1.4. Biaya Aneka Perawatan (Obat-obatan, Lab, dll);
- 1.5. Biaya Pembedahan;
- 1.6. Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap;
- 1.7. Biaya Ambulans.

Sedangkan untuk manfaat lain akan tetap dibayarkan sesuai batas maksimum manfaat.

2. Jika Tertanggung naik *plan* 1 (satu) tingkat baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh, maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan *Plan* yang dimilikinya, dan untuk manfaat sesuai tagihan klaim yang akan dibayarkan adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah klaim valid, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
3. Jika Tertanggung naik *Plan* 2 (dua) tingkat baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh, maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan *plan* yang diambil, dan untuk manfaat sesuai tagihan klaim yang akan dibayarkan adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah klaim valid, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
4. Jika Tertanggung naik *Plan* 3 (tiga) tingkat baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh, maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan *plan* yang diambil, dan untuk manfaat sesuai tagihan klaim yang akan dibayarkan adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah klaim valid, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
5. Untuk perawatan rumah sakit di luar negeri, jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah klaim yang disetujui setelah dikalikan dengan ketentuan poin 1-3 di atas jika Tertanggung mengambil kamar yang tidak sesuai dengan plan yang dimiliki.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Asuransi Prevensia Pro Ultimate** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen

01/08/2025